



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KUA
DALAM MENGATASI FENOMENA ILLEGAL WEDDING
(STUDI KASUS DI KUA LOWOKWARU KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

MUSTIKA MUZDALIFAH

NPM: 21901012057



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Mustika Muzdalifah. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kua Dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding Studi Kasus Di Kua Lowokwaru Kota Malang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.HI.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Peran KUA, Illegal Wedding.

Pernikahan dalam syariat Islam sebagai sunatullah dan penyempurnaan agama untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menjadi keluarga serta memperoleh keturunan dengan niat beribadah kepada Allah Swt. Sahnya pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Selain itu pernikahan harus dicatatkan terlebih dahulu agar memperoleh keabsahan hukum.

Berdasarkan observasi awal, dapat diketahui fenomena pernikahan siri di Kecamatan Lowokwaru setiap tahunnya terus meningkat dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru baru dapat mengetahui bahwa terdapat masyarakatnya yang melakukan nikah siri ketika dalam pernikahannya terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, mereka mendatangi pihak KUA dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal-hal yang sering dilaporkan berkaitan dengan tidak memperoleh nafkah, permohonan gugat cerai atau talak, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pihak KUA mengarahkan agar masalah dapat diselesaikan terlebih dahulu melakukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama.

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut yaitu, bagaimana peran KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena illegal wedding, apa dampak hukum terhadap pasangan yang melakukan illegal wedding, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran KUA dalam mengatasi fenomena illegal wedding.


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena illegal wedding, untuk mendeskripsikan apa dampak hukum terhadap pasangan yang melakukan fenomena illegal wedding, dan untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena illegal wedding. Untuk mencapai tujuan dari penelitian diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian menggunakan field reseach (metode lapangan). Penelitian dilakukan di KUA Lowokwaru Kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi yang merupakan Teknik untuk menggali data dari sumber data, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan informan, metode selanjutnya yaitu dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti foto atau dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan peran KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena illegal wedding, melakukan sosialisasi serta penyuluhan yang berkaitan dengan larangan menikah siri, dampak nikah siri, pentingnya pencatatan perkawinan, serta perlindungan keluarga dan perempuan. Penyuluhan diadakan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) yang merupakan organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja kementerian agama dan institusi terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawwadah warrohmah*.

Ada beberapa dampak yang ditemukan peneliti terhadap pasangan yang melakukan illegal wedding atau nikah siri diantaranya terhadap istri dianggap sebagai istri tidak sah di mata masyarakat dan hukum, istri tidak dapat menuntut hak-haknya ketika terjadi pelanggaran oleh suami. Terhadap anak, dalam masalah nasab hanya mengikuti nasab dari ibu, anak kesulitan mendapat akta kelahiran serta dokumen lainnya karena dianggap sebagai anak tidak sah. Dalam masalah harta gono gini, hak waris dan terhadap nafkah disini istri dan anak tidak dapat menuntut jika tidak menuntut haknya ketika terjadi sengketa dalam rumah tangga. Hukum pun tidak dapat melindungi sebab kedua pasangan ini tidak mempunyai bukti pernikahan sah yakni buku nikah.

Pandangan hukum islam terhadap peran KUA Lowokwaru dalam mengatasi illegal wedding, dalam syariat islam menganjurkan pelaksanaan pernikahan harus dicatatkan serta diumumkan kepada masyarakat, sebab pernikahan yang dilakukan secara siri lebih banyak medatangkan kemudhoratan dibandingkan kemaslahatan untuk keluarga dan pasangannya. Disini KUA sebagai lembaga yang melayani masyarakat islam salah satunya perkawinan telah menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam yang menganjurkan agar menjamin ketertiban dan keamanan setiap pernikahan harus dicatat dan diumumkan kepada khalayak dan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal- hal yang kemudian menjadi saran peneliti kepada Kantor Urusan Agama mulai dari kepala hingga staf-stafnya agar selalu berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam masalah perkawinan dalam hal ini pernikahan siri. Kepada seluruh masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan pencatatan pernikahan sebab akan berdampak pada keluarga dan rumah tangga.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai institusi terkecil dari kementerian agama yang berada di wilayah kecamatan, KUA merupakan lembaga hukum yang berdasarkan KMA No.517./2001 berperan untuk melayani masyarakat beragama Islam terkait dengan pencatatan nikah, membina masjid, zakat, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Masyarakat dengan Kantor urusan agama (KUA) mempunyai hubungan yang tidak bisa terpisahkan terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan. (Romadhoni, 2015)

Perkawinan merupakan akad yang sakral antara seorang pria dan wanita atas dasar saling menyukai berdasarkan syariat untuk menghalalkan hubungan antara keduanya, sehingga menjadi keluarga serta memperoleh keturunan dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kokoh. (Irfan Islami, 2017)

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral karena menikah bukan hanya untuk menyalurkan hasrat seksual secara sah melainkan sunatullah yang berlaku kepada manusia dengan memenuhi hukum dan syarat dari pernikahan yang berlaku. Terwujudnya tujuan pernikahan ketika setiap pasangan siap melaksanakan perannya masing-

masing secara positif. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup mengikuti nalurinya dengan berhubungan secara bebas berdasarkan kehendak hawa nafsunya yang tidak beraturan. Oleh karena itu Allah SWT membuat hukum pernikahan berdasarkan kodrat manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam ikatan pernikahan. Sehingga seseorang tidak dengan sesuka hati mengambil jalan sendiri dan terjerumus ke jalan yang sesat. (Mansur, 2021)

Hak dan kewajiban antara suami istri akan terjadi setelah berlangsungnya akad yang telah memenuhi semua syarat dan rukun dari pernikahan. Disitulah kedua pasangan tersebut mulai menjalankan perannya, jika tanggung jawab dari kedua pasangan tersebut sama-sama dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujudnya keharmonisan, serta kedaiaman, sehingga sempurnalah hidup berkeluarga dengan tuntunan agama menjadi keluarga yang *sakinah, mawwaddah wa rahmah*. (Mansur, 2021)

Sahnya perkawinan jika dilihat berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, dan tiap tiap perkawinan tersebut harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan pula dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam pasal 4 menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan jika dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pada Pasal 5 menyatakan bahwa: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Dalam pasal 6 ayat 2 juga menjelaskan bahwa “perkawinan

yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencaatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Artinya jika kita melihat secara keseluruhan dan kesetupaduan dari pasal tersebut harus dilakukan secara pasti, guna mendapatkan kepastian hukum. (Edi Gunawan, 2013)

Ketika dalam pelaksanaan perkawinan hanya dilakukan berdasarkan ajaran agama tetapi tidak dicatitkan secara legal ke administrasi negara maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Akibatnya seiring berjalannya waktu ketika terjadi persengketaan dalam rumah tangga antara suami dan istri maka tidak bisa meminta perlindungan hukum kepada negara. Sehingga apapun konsekuensi yang terjadi dalam rumah tangga kedua pasangan tersebut dianggap tidak pernah ada bagi negara.

Sejak diberlakukannya undang-undang perkawinan di Indonesia dan peraturan pemerintah untuk melindungi fitrah perkawinan serta mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat, bahwa perkawinan yang tidak dicatitkan dianggap tidak sah secara hukum. Sahnya perkawinan bagi beragama Islam dicatitkan ke kantor urusan agama (KUA) dan bagi yang bukan beragama Islam dicatitakan di kantor pencatatan sipil. Dalam Islam pernikahan yang merupakan sesuatu yang sakral, sebagai bentuk penyempurnaan sebagian agamanya akan menjadi ironi jika dilakukan dengan tidak tertib hukum, dan dilarang secara negara. Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang mengesampingkan peraturan yang berlaku dengan melakukan pernikahan

secara illegal atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan nikah siri.

Di Indonesia pernikahan siri bukan fenomena asing yang baru terdengar di telinga, melainkan sudah sering terjadi di kalangan masyarakat dari masa ke masa. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia tanpa mendaftarkan terlebih dahulu ke KUA atau pegawai pencatat perkawinan sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Artinya secara hukum telah melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Tolak ukur pelaku intinya pernikahan tersebut berdasarkan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pernikahan secara illegal ini bukanlah sebuah masalah yang fatal dan tidak akan menimbulkan dampak apapun di masa yang akan datang. (Zulham Wahyudani, 2017)

Melihat kasus-kasus pernikahan siri yang terjadi di masyarakat, masing-masing mempunyai latar belakang secara khusus yang berbeda. Disamping itu pernikahan siri dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan tetapi belum siap belum siap atau ada hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan terikat secara hukum. Namun secara umum mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu memperoleh keabsahan. (M. Yusuf, 2019)

Nikah siri dalam perspektif hukum Islam adalah sah dan legal jika syarat nikahnya terpenuhi, yaitu dengan adanya wali, saksi, ijab qobul serta mahar, pada saat pernikahan tersebut digelar. Sebagaimana yang

telah ditegaskan di dalam kompilasi hukum Islam pasal ayat 1, bahwa sahnya sebuah pernikahan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Ini berarti jika dalam pelaksanaan pernikahan telah dilangsungkan ijan qobul serta memenuhi syarat dan rukun nikah, maka berdasarkan syariat Islam dan kepercayaan masyarakat pernikahan tersebut dikatakan sah. Akan tetapi sahnya pernikahan yang telah berdasarkan syariat tersebut, perlu disahkan lagi oleh negara yaitu dengan dicatatkan ke pejabat pencatat perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Ayat 2 UU perkawinan. Bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA dengan tujuan agar dapat memperoleh Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan tersebut. Aturan mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975. Ditegaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 1 “pernikahan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. (Asripa, dkk, 2020)

Jika dilihat dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia, berdasarkan ketentuan UU No.1/1974 Jo pasal 2 ayat (1) yaitu bagi yang beragama Islam, sahnya pernikahan apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Artinya pernikahan telah dilangsungkan menurut aturan yang telah ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Sedangkan dalam ayat (2) yaitu, pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berwenang dan telah memperoleh bukti autentik berupa akta nikah.

Suatu perkawinan dianggap sah tidak hanya dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing, tetapi disamping itu harus dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, nikah siri adalah pernikahan illegal dan tidak sah. (Imam Hafas, 2021)

Berdasarkan uraian diatas, nikah siri jika ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bawah nikah siri hukumnya sah menurut agama karena dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, disamping itu Islam juga mengatur ketika melangsungkan pernikahan harus dicatatkan ke KUA demi menghindari dampak yang timbul di masa yang akan datang terhadap keluarganya. Sedangkan dalam hukum negara nikah siri tidak sah karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Dengan demikian, berdasarkan hukum yang berlaku, nikah siri adalah pernikahan illegal dan tidak sah. (M. Yusuf, 2019)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina Bilondatu (2012) menyatakan bahwa, nikah siri adalah perkawinan dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya di wilayah pedesaan. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Pada dasarnya pernikahan ini tidak diakui oleh agama maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak serta akibat yang ditimbulkan dari pernikahan siri sulit untuk diselesaikan karena tidak ada legalitas hukum. Lembaga resmi yang mempunyai peran penting dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah

perkawinan, demi menurunkan angka perkawinan yang terjadi di masyarakat secara illegal adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Optimalisasi peran dari KUA sangatlah penting dalam mengatasi perkawinan yang tidak dicatatkan demi mewujudkan terselenggaranya aturan hukum yang berlaku. (Agustina Bilondatu, 2012).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Fathoni (2022) dengan judul penelitian peran kepala KUA dalam menangani nikah siri di desa Junrejo Kota Batu menyatakan bahwa, penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Junrejo Batu diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan pencatatan nikah, telah melakukan hubungan badan sebelum pernikahan dilaksanakan, serta kurangnya pendidikan yang dipelajari masyarakat. Kedua, peran KUA sebagai lembaga keagamaan dalam upaya mengatasi permasalahan nikah siri di Desa Junrejo, dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan nikah, pembinaan keluarga Bahagia, kursus kepada calon pasangan yang hendak menikah, memberikan informasi mengenai akibat yang ditimbulkan Ketika memilih menikah siri, mengadakan seminar dan pengajian kepada masyarakat setempat. Ketiga, dalam pandangan hukum positif pernikahan siri dianggap tidak sah dan melanggar prosedur hukum yang berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena syarat sahnya pernikahan tidak terpenuhi, dimana setiap pelaksanaan perkawinan harus dicatat ke pegawai pencatat pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Muhammad Ihsan Fathoni, dkk, 2022)

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhiauddin Tanjung dkk (2022) dengan judul penelitian upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Lhoksukon Aceh Utara dalam meminimalisir problem nikah liar menyatakan bahwa, upaya yang dilakukan KUA setempat diantaranya: Pertama, mengadakan sosialisasi akan pentingnya pencatatan pernikahan serta akibat hukum terhadap keluarga, terutama istri dan anak melalui penyuluhan-penyuluhan dan pengajian. Kedua, demi mendukungnya perkawinan, agar setiap perkawinan harus dilakukan sesuai perosedur yang berlaku, perlu dilakukan koordinasi dengan perangkat gampong (Keusyik, Imum Gampong, dan Tuha Peut) serta memberikan sanksi dan teguran kepada Teungku-Teungku yang bertindak sebagai qadhi liar. Ketiga, pihak KUA Lhoksukon sebagai instansi inti yang mengatur pernikahan di daerah hukum Lhoksukon memberikan penjelasan terhadap warga setempat dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan secara liar lebih banyak dibandingkan dampak positif sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia melalui majelis taklim, agar masyarakat dapat menghindari pernikahan secara liar. Selain itu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengajukan isbat nikah kepada Mahkamah Agung Sari'iyah. (Tanjung dkk, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gojin dan Rusnandar (2019) dengan judul penelitian upaya Bimbingan Kantor Urusan Agama dalamantisipasi pernikahan tanpa melalui pencatatan KUA di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar menyatakan bahwa, dari hasil survey di Kecamatan Purwaharja pada tahun 2017 terkait pencatatan nikah dan rujuk

sebanyak 202 pernikahan. Sedangkan berdasarkan data di pengadilan agama pada tahun 2017 sejak bulan Januari sampai Desember bahwa masyarakat yang melaksanakan pernikahan tanpa melakukan pencatatan ke PPN jumlahnya lumayan tinggi yaitu 17 orang dengan 4 Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Purwaharja. Dalam mengurangi pernikahan liar, Kantor Urusan Agama purwaharja melakukan berbagai Upaya diantaranya: pertama, melaksanakan penyuluhan-penyuluhan pentingnya pencatatan nikah dan keluarga Bahagia kepada calon pengantin dan wali yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama. Kedua, kementerian agama melalui perwakilannya di Kecamatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak di masa yang akan melalui seminar dan pengajian. Ketiga melakukan penyuluhan setiap 2 bulan sekali kepada masyarakat yang diadakan oleh KUA Kecamatan dan dilaksanakan di balai Desa dimana Kantor Urusan agama dengan saling bekerja sama dengan rekan di lingkup instansinya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Amil Desa). Hambatan yang di hadapi Kantor KUA Kecamatan Purwaharja diantaranya: pertama, kesulitan untuk membayar biaya administrasi kepada KUA serta kekurangan biaya transportasi untuk menuju ke Kantor Urusan Agama akibat minimnya penghasilan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua, timbul rasa malas dan malu untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA wilayahnya

dari kedua keluarga calon pengantin karena status pernikahan mereka diakibatkan dari kecelakaan yang telah mereka buat. Ketiga, jumlah masyarakat Purwaharja yang minim kesadaran dan pemahaman hukum masih banyak. Keempat, tingkat Pendidikan yang rendah di masyarakat di Kecamatan Purwaharja serta Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor urusan Agama (KUA). (Gojin & Rusnandar, 2019)

Menurut peneliti terdahulu yang dilakukan Romadhoni (2015) dengan judul penelitian optimalisasi peran KUA dalam mengatasi ilegal mentatakan bahwa, Nikah Siri adalah perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri di banyak dilakukan oeh masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya di daerah-daerah pedesaan. Nikah siri pada dasarnya tidak diakui oleh agama maupun oleh aturan perundang-undangan oleh karenanya akibat yang ditimbulkan dari nikah siri sulit bahkan tidak dapat diselesaiaan dengan hukum positif. Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi lembaga resmi yang menangani hal-hal mengenai perkawinan sangatlah berperan dalam menekan angka perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi dimasyarakat. Optimalisasi peran KUA dalam mengatasi Ilegal wedding sangatlah penting dalam mewujudkan kemanfaatan bagi penerapan aturan hukum yang berlaku. (Romadhoni, 2015)

Pernikahan semacam ini dianggap merugikan kaum perempuan sebab seiring berjalannya waktu problem dalam rumah tangga bisa saja terjadi, dan pihak istri tidak bisa melaporkan dan memperoleh keadilan

hukum karena status pernikahan mereka tidak tercatat oleh negara. Istri dan anak tidak mempunyai status hukum yang jelas, di mata masyarakat pun mereka dipandang buruk. Di masa mendatang juga dikhawatirkan terjadinya perkawinan seayah karena kemungkinan besar mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Fenomena semacam ini menjadi hambatan besar suksesnya undang-undang di Indonesia yang telah melarang pernikahan secara illegal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru, faktanya di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri. Faktor-faktor pelaku memilih menikah secara siri diantaranya. Pertama pelaku nikah siri masih terikat hubungan pernikahan yang sah, kedua faktor keterbatasan ekonomi karena tuntutan hidup sehingga korban mengambil jalan untuk menikah siri dengan tujuan agar kebutuhan tercukupi, ketiga menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, keempat karena perempuan telah hamil bahkan melahirkan.

Observasi yang dilakukan peneliti diantaranya dengan mewawancarai Ibu Ernawati selaku penyuluh KUA Lowokwaru yang menyatakan bahwa:” *masih banyak warga masyarakat kami yang menikah secara siri, yang mana pihak KUA baru dapat mengetahuinya setelah banyaknya pelaku yang datang ke KUA Ketika dalam hubungannya terdapat masalah seperti, mengajukan penerbitan buku nikah untuk pernikahan mereka yang telah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dimana kebanyakan pasangan telah memiliki keturunan, kemudian KUA*

membantu mengarahkan untuk melaksanakan isbat nikah di kantor pengadilan agama kota Malang”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran dari pihak KUA dalam menangani nikah siri yang terjadi di kecamatan Lowokwaru kota Malang. Penelitian ini berfungsi sebagai pembanding dengan peneliti terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian ini akan tetapi, dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus masalah yang telah diteliti dan juga perbedaan pada letak lokasi yang diteliti dengan peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran data yang telah peneliti kumpulkan dari beberapa peneliti terdahulu terkait illegal wedding akan tetapi belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang penulis angkat yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Harapan dari peneliti, penelitian yang telah dilakukan ini dapat berguna dan bermanfaat guna menambah wawasan, informasi, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun bahan kajian oleh mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah peran apa saja yang dilakukan oleh KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena *Illegal wedding* sehingga dapat meminimalisir praktek pernikahan siri di Kecamatan Lowokwaru, sehingga dapat diketahui

sejauh mana upaya yang dilakukan KUA Lowokwaru dalam meminimalisir pernikahan siri.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih dalam tentang peran KUA Lowokwaru Kota Malang dalam mengatasi fenomena *illegal wedding* yang penulis tuangkan secara komprehensif ke dalam karya ilmiah dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA KUA DALAM MENGATASI FENOMENA ILLEGAL WEDDING (STUDI KASUS DI KUA LOWOKWARU KOTA MALANG).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KUA Lowokwaru Kota Malang dalam mengatasi fenomena *illegal wedding*?
2. Apa dampak hukum terhadap pasangan yang melakukan *illegal wedding*?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran KUA Lowokwaru kota Malang dalam mengatasi fenomena *illegal wedding*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran KUA Lowokwaru Kota Malang dalam mengatasi fenomena *illegal wedding*.
2. Untuk mendeskripsikan apa dampak hukum terhadap pasangan yang melakukan *illegal wedding*.

3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran KUA Lowokwaru Kota Malang dalam mengatasi fenomena illegal wedding.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat teoritis:

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga Islam yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA)

Sebagai bahan pertimbangan kepada Kantor urusan agama untuk mempertegas sanksi efektifitas *illegal wedding*.

- b. Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

- c. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas, agar mengetahui

dampak hukum terhadap pasangan yang melakukan *illegal wedding*.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul “Tinjauan hukum Islam terhadap peran KUA dalam mengatasi fenomena illegal wedding (studi kasus KUA Lowokwaru kota Malang)” maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum islam

Hukum Islam adalah aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT berupa Al-Quran dan sunah Rasul mengenai tingkah laku manusia.

2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA)

Peran Kantor Urusan Agama merupakan Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga yang melayani masyarakat islam dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam bidang agama Islam terkait masalah pencatatan nikah, mengurus masjid, Baitul mal, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

3. Illegal wedding

Illegal wedding adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di luar lembaga pencatatan pernikahan resmi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Peran KUA Lowokwaru dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding

Mengenai upaya yang dilakukan oleh KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena Illegal wedding atau nikah siri yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru diantaranya:

- a. Badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) mengadakan penyuluhan berkaitan dengan dampak buruk dari \Urusan Agama kepada calon pengantin.
- b. Kantor urusan agama beserta rekan kerjanya yang berada di setiap kelurahan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari pentingnya pencatatan nikah, bahaya nikah liar serta isbat nikah.

2. Dampak Hukum Terhadap Pasangan Yang Melakukan *Illegal Wedding*

Diantara dampak hukum dari pernikahan siri, diantaranya terhadap istri dianggap sebagai istri tidak sah karena melakukan pernikahan dibawah tangan, apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum serta dalam kehidupan bermasyarakat dipandang sebagai istri simpanan membuat istri akan sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Terhadap nasab anak hanya mengikuti sang ibu, anak kesulitan dapat mengurus akta kelahiran, yang dicantumkan dalam akta kelahiran hanya nama sang ibu. Terhadap harta gono-gini jika terjadi perceraian istri tidak berhak atas harta gono gini yang didapatkan bersama selama pernikahan. Terhadap hak waris, istri dan anak tidak berhak atas warisan peninggalan suaminya. Terhadap nafkah, ketika selama pernikahannya suami tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak maka, tidak dapat melaporkan perbuatan suaminya ke pihak yang berwenang.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KUA Lowokwaru Dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pernikahan siri merupakan nikah secara rahasia serta akan menimbulkan segala macam kemudhoratan untuk pasangan dan keturunannya dikatakan sebagai pernikahan yang tidak sah serta dilarang. Hal ini sesuai dengan isi dari kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam kajian maqashid Al-Syariah Al-Syatibi *dlaruriyat* yang merupakan hukum yang ditetapkan Allah guna mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Terdapat lima aspek dari *dlaruriyat*, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, serta akal. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh KUA seperti mengadakan sosialisasi serta penyuluhan

kepada masyarakat untuk mengatasi fenomena illegal wedding telah sesuai dengan syariat islam. Karena KUA telah memberika edukasi kepada masyarakat umum terkiat dengan dampak nikah siri, serta pentingnya melakukan pencatatan nikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjaun hukum islam terhadap peran KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena illegal wedding, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kantor urusan agama (KUA)

Kepada kantor urusan agama khususnya Kecamatan Lowokwaru hendaknya selalu berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam masalah pencatatan administrasi nikah.

2. Kepada masyarakat

Memiliki kesadaran akan pentingnya untuk melakukan nikah secara legal dengan memenuhi syarat-syarat administrasi terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama agar dapat memeproleh buku nikah. Karena akan berdampak pada pasangan itu sendiri maupun keturunannya terutama dalam melakukan administrasi di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.
- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21, 45-59.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Andri, M. (2020). Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 85-96.
- Aw, S. F., & Fitria, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1), 1-22.
- Burhanudin, A. A. (2017). Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya. 3, 1–14.
- Diab, A. L. (2018). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Al-'Adl*, 11(2), 36-61.

- Dinata, W. S. W. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), 78-88.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). *Jurnal Hukum* volume XIV/No.1/ Juni 2020. XIV(1), 50–63.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2021). Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 7(2), 165-194.
- Hak, D. A. N., & Manusia, A. (1975). *Jurnal Independent* Vol . 2 No . 1. 2(1), 51–64.
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Di Beberapa Etnis Indonesia Factors influencing early marriage in several ethnic groups in Indonesia. 265–274.
- Hasanudin, H., Sadiani, S., Soeradji, E., & Muslimah, M. (2021). Disfungsi BP4 dalam Perspektif Masalah Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. *Jurnal Tana Mana*, 2(2), 65-77.
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan

- usia dini di Indonesia Factors affecting early marriage in Indonesia. 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Iblam, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari. V(1), 81–88.
- Ii, B. A. B., & Kua, A. S. T. (1945). Tugas Dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (K U A). 11–35.
- Irawan, F. P. P., & Rofiq, N. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 8(1), 35-46.
- Islam, M. H., & Fithry, A. Pemberian Nafkah Mut'ah Kepada Mantan Istri.
- Khoiri, N., Siregar, R. S., & Maulana, I. (2019). Implementasi Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang Lima Nilai Budaya Kementerian Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Siri DI Kantor KUA Medan Belawan. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 3(1).
- Kudus, M. S. (n.d.). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya.
- Kudus, U. M., Kudus, U. M., & Kudus, U. M. (2020). F y b p. 11(2), 280–290.
- Langsa, I. (2020). Abstrak : 12(1), 44–63.

- Latupono, B. (2019). Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 959-967
- Mansur, M. Al. (n.d.). Usaha Antisipasi Pernikahan Ilegal Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus KUA dan Tokoh Masyarakat Rupert Utara) Illegal Marriage Anticipation In Bengkalis District (Case Study Of KUA And North Rupert District Community Leaders). 01, 70–87.
- Martana, S. P. (n.d.). Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia. 59–66.
- Matnuh, H., Pendahuluan, A., Kawin, B. P., & Tangan, D. (2016). Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional. 6, 899–908.
- Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 50-72.
- Mulyati, F. (2017). Interpretasi Mitsaqan Ghalizan Dalam Surah An-Nisa (4): 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam). *ITTIHAD*, 12(22), 37-55.
- Musyafah, A. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam. 02(November), 111–122.
- Paijar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 67-80.

- Putri, A. I. I. D. (2017). Kedudukan Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Ditinjau Dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 17(3), 903-912.
- Romadhoni, H., Prihatina, L., & Putri, S. N. (2015). Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding. *III*(2), 93–99.
- Sagita, F. (2022). Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam. *3*, 31–45.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- T.,Islam, U., & Sumatera, N. (2022). Upaya kua lhoksukon aceh utara dalam meminimalisir problema nikah liar. *9*(2), 341–361. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4509>
- Tanjung, D., Islam, U., Sumatera, N., Siregar, R. S., Islam, U., Sumatera, N., Islahuddin,
- Tinggi, S., & Dakwah, I. (2019). Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirmnarasa. *1*, 19–32.
- Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 228-245
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Yusuf, M. (1974). 96 | *jurnal at-taujih*. 2(2), 96–108.